



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD NOVENDY Als PENDY Bin SUPRIYADI** ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 November 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Bumi Rahayu Rt. 05 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 23 November 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
4. Penuntut Umum sejak 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 februari 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 februari 2019 di Rutan Polres Bulungan;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 23 februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 di Rutan Polres Bulungan ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 19/Pid.Sus /2019 /PN.Tjs tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NOVENDY Als PENDY Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NOVENDY Als PENDY Bin SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca fanbo diduga berisi sisa narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk WALLABY ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD NOVENDY Als PENDY Bin SUPRIYADI** pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di ruangan Sipropam Polres Bulungan Jalan Agatis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN (Anggota

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH (Anggota Propam Polres Bulungan) jika Terdakwa yang merupakan anggota Polri memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN langsung menuju ke ruangan Sipropram Polres Bulungan, kemudian sekitar pukul 20.45 Terdakwa datang ke ruangan Sipropam Polres Bulungan untuk menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan karena sebelumnya Terdakwa telah dipanggil menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan untuk menjalani pemeriksaan Penegakan Ketertiban/ Gaktib, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan Sipropram langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ada di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby tersebut diakui adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11447/NNF/2018, tanggal 12 Desember 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13159/2018/NNF.- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS*



## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD NOVENDY Als PENDY Bin SUPRIYADI** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan di Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke ruangan Sipropam Polres Bulungan untuk menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan karena sebelumnya Terdakwa telah dipanggil menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan untuk menjalani pemeriksaan Penegakan Ketertiban/ Gaktib, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan Sipropam langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ada di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby tersebut diakui adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa di Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu kaca fanbo tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap sabu dihisap dengan menggunakan pipet secara berulang-ulang ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 446/ 2145/LAB-RSUD-TS/XI-2018 tanggal 24 November 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut ;

1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
5. Golongan Cocain (Coc) : Negatif
6. Golongan Benzodiazepines (Bzo) : Negatif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11447/NNF/2018, tanggal 12 Desember 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13159/2018/NNF.- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
  - Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
  - Bahwa terdakwa merupakan anggota polres Bulungan ;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di ruangan Sipropam Polres Bulungan Jalan Agatis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH (Anggota Propam Polres Bulungan) jika Tersangka yang merupakan anggota Polri memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS



jenis sabu tanpa ijin, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke ruangan Sipropram Polres Bulungan, kemudian sekitar pukul 20.45 wita Tersangka datang ke ruangan Sipropam Polres Bulungan untuk menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan karena sebelumnya Tersangka telah dipanggil menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan untuk menjalani pemeriksaan Penegakan Ketertiban/ Gaktib, setelah Tersangka masuk ke dalam ruangan Sipropram langsung dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka oleh Saksi dan Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Tersangka, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Tersangka tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ada di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby tersebut diakui adalah milik Tersangka, setelah itu Tersangka dan barang bukti diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Tersangka ;
- Bahwa barang bukti sisa sabu dalam sebuah kaca fanbo tersebut diakui adalah milik Tersangka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **SUDARMIN Bin H. DOLLAH** di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota polres Bulungan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di ruangan Sipropam Polres Bulungan Jalan Agatis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita Saksi menginformasikan kepada Saksi ACHMAD NUR ROHMAN jika Tersangka yang merupakan anggota Polri memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi ACHMAD NUR ROHMAN langsung menuju ke ruangan Sipropam Polres Bulungan, kemudian sekitar pukul 20.45 Tersangka datang ke ruangan Sipropam Polres Bulungan untuk menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan karena sebelumnya Tersangka telah dipanggil menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan untuk menjalani pemeriksaan Penegakan Ketertiban/ Gaktib, setelah Tersangka masuk ke dalam ruangan Sipropam langsung dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka oleh Saksi ACHMAD NUR ROHMAN dan Saksi kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Tersangka, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Tersangka tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ada di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby tersebut diakui adalah milik Tersangka, setelah itu Tersangka dan barang bukti diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Tersangka ;
- Bahwa barang bukti sisa sabu dalam sebuah kaca fanbo tersebut diakui adalah milik Tersangka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota polres Bulungan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di ruangan Sipropam Polres Bulungan Jalan Agatis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa datang ke ruangan Sipropam Polres Bulungan untuk menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan karena sebelumnya terdakwa telah dipanggil menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan untuk menjalani pemeriksaan Penegakan Ketertiban/ Gaktib, setelah terdakwa masuk ke dalam ruangan Sipropam langsung dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka oleh Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Tersangka, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ada di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby tersebut diakui adalah milik Tersangka, setelah itu terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak 2013 dan sempat berhenti namun kembali menggunakan sabu karena sedang ada permasalahan dengan istri ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa di Sekatak Kabupaten Bulungan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu kaca fanbo tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap sabu dihisap dengan menggunakan pipet secara berulang-ulang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca fanbo diduga berisi sisa narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sisa narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk WALLABY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota polres Bulungan ;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa datang ke ruangan Sipropam Polres Bulungan untuk menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan karena sebelumnya Terdakwa telah dipanggil menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan untuk menjalani pemeriksaan Penegakan Ketertiban/ Gaktib, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan Sipropam langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ada di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby tersebut diakui adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa di Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu kaca fanbo tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap sabu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihisap dengan menggunakan pipet secara berulang-ulang ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 446/ 2145/LAB-RSUD-TS/XI-2018 tanggal 24 November 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut ;
  1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
  2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
  3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
  4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
  5. Golongan Cocain (Coc) : Negatif
  6. Golongan Benzodiazepines (Bzo) : Negatif

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11447/NNF/2018, tanggal 12 Desember 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13159/2018/NNF.- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang, apakah setiap orang itu adalah orang perorangan atau termasuk korporasi namun berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **AHMAD NOVENDY Als PENDY Bin SUPRIYADI**, maka Terdakwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis berpendapat termasuk Kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur essensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur essensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur setiap orang terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

**Ad.2, Dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa datang ke ruangan Sipropam Polres Bulungan untuk menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan karena sebelumnya Terdakwa telah dipanggil menghadap Kepala Seksi Propam Polres Bulungan untuk menjalani pemeriksaan Penegakan Ketertiban/ Gaktib, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan Sipropam langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS*



berisi sisa sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby yang sedang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ada di dalam tas selempang warna hijau merk Wallaby tersebut diakui adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa di Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu kaca fanbo tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap sabu dihisap dengan menggunakan pipet secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 446/ 2145/LAB-RSUD-TS/XI-2018 tanggal 24 November 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut ;

7. Golongan Amphetamin (Amp)	: Positif
8. Golongan Methamphetamine (M-Amp)	: Positif
9. Golongan Marijuana (Thc)	: Negatif
10. Golongan Opiat (Mop)	: Negatif
11. Golongan Cocain (Coc)	: Negatif
12. Golongan Benzodiazepines (Bzo)	: Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11447/NNF/2018, tanggal 12 Desember 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13159/2018/NNF.-1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa "bagi diri sendiri" ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa narkotika jenis sabu, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti adalah shabu-shabu yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut karena sedang ada permasalahan dengan istri, dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca fanbo diduga berisi sisa narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sisa narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk WALLABY ;

adalah barang bukti yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang bukti hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NOVENDY AIs PENDY Bin SUPRIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD NOVENDY AIs PENDY Bin SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama .....  
(.....) Bulan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk WALLABY ;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, oleh Imelda Herawati Dewi.P, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansyur S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H,

Imelda Herawati Dewi.P, S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera,

Mansyur S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.TJS